Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-5 Juni
(26 Juni s.d. 2 Juli 2023)
2023

TENAGA CADANGAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

Rahmi Yuningsih
Analis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Gempa berkekuatan 6,4 terjadi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul pada 30 Juni 2023 pukul 19.57 WIB. Lebih dari 116 rumah dan belasan fasilitas umum dilaporkan rusak akibat gempa tersebut. Selain itu, gempa juga telah mengakibatkan delapan orang mengalami luka dan satu orang meninggal dunia. Terhadap kejadian tersebut, pemerintah daerah setempat belum menetapkan status tanggap darurat karena dampak gempa yang lebih ringan dibandingkan gempa pada tahun 2006. Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan setempat menyiagakan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di wilayah gempa. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk dimobilisasi ke lokasi gempa bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

TCK merupakan sumber daya manusia yang tergabung dalam tim atau perseorangan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan nontenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di antaranya adalah perawat, tenaga kesehatan masyarakat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi. Sedangkan nontenaga kesehatan di antaranya adalah tenaga promosi kesehatan, manajemen data dan informasi, logistik, kesehatan lingkungan, dan pelacakan (*tracing)*. TCK disiapkan melalui kegiatan registrasi untuk menentukan tingkat kompetensi dan pembinaan dalam kondisi prakrisis kesehatan untuk dapat segera dimobilisasi pada situasi darurat krisis kesehatan yang terjadi, baik yang dikarenakan oleh bencana alam, nonalam, dan sosial. Oleh karena itu, melalui dua kegiatan tersebut, TCK sudah memiliki kompetensi dan mobilitas kapan pun dibutuhkan.

TCK termasuk dalam enam pilar transformasi kesehatan yaitu upaya ketahanan kesehatan melalui penguatan pelayanan kebencanaan atau krisis kesehatan. Tujuan pilar pelayanan kebencanaan adalah terciptanya kesiapsiagaan darurat kesehatan dan kapasitas penanganan bencana, yang mencakup penyiapan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan, penguatan *biosecurity* dan *biosafety*, dan perekrutan serta pelatihan tenaga cadangan kedaruratan kesehatan.

Per tanggal 3 Juli 2023, TCK yang sudah terdaftar dalam *dashboard* Kementerian Kesehatan sebanyak 11.129 individu, 188 tim, dan 361 tim medis darurat. Pada saat penanggulangan bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat tanggal 21 November 2022, TCK telah dikerahkan sebanyak 142 individu, 127 tim, dan 186 tim medis darurat. Selain itu, 122 TCK dikerahkan pada saat penanggulangan gempa di Turki. Program TCK adalah menyinergikan program sejenis pada penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan oleh institusi lain seperti BNPB, BMKG, TNI, POLRI, dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Selain menyinergikan, program TCK juga diperkuat dengan pendataan dan evaluasi. Terkait pendataan, saat ini data pendaftar TCK belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia melainkan masih terpusat di Pulau Jawa.

Dalam RUU Kesehatan, TCK diatur pada bagian terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan darurat bencana lainnya. RUU Kesehatan juga memberikan amanat dibentuknya peraturan pemerintah terkait pendayagunaan TCK. Oleh karenanya segera setelah RUU Kesehatan disahkan, pemerintah perlu segera mengatur lebih rinci mengenai hak dan kewajiban, jaminan kesehatan, proses registrasi dan kredensial, pentahapan, sinergitas lintas sektor terkait, serta evaluasi program TCK.

Atensi DPR

TCK dibentuk dalam rangka memperkuat kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan di wilayah setempat pada situasi KLB, wabah, dan darurat bencana lainnya. Terhadap program TCK, Komisi IX DPR RI perlu:

1. memastikan upaya pemerintah dalam pemerataan TCK di seluruh Indonesia;
2. memastikan pemerintah agar TCK selain terlibat pada saat tanggap darurat dan pascabencana, juga pada saat kesiapsiagaan seperti pengurangan risiko krisis kesehatan pada masyarakat;
3. mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah terkait pendayagunaan TCK setelah disahkannya RUU Kesehatan; dan
4. mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan, mengkolaborasi, dan mengintegrasikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan holistik di wilayahnya yang berasal dari berbagai bantuan dan relawan.

Sumber

antaranews.com, 26 Juni 2023;
kemenkes.go.id, 1 & 3 Juli 2023;
Kompas, 2 Juli 2023.

Minggu ke-5 Juni
(26 Juni s.d. 2 Juli 2023)

2023

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023